

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - Penjabat Bupati Takalar Kunjungi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan



Sumber Gambar: <https://pandunews.co.id/2024/03/25/penjabat-bupati-takalar-kunjungi-balai-besar-pelaksanaan-jalan-nasional-sulawesi-selatan/>

Pada hari senin tanggal 25 Maret 2024 Bapak PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg mengunjungi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan (BBPJN), dalam kunjungan tersebut Bapak Pj. Bupati Takalar di terima oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJN Sulawesi Selatan, Ibu DR. Andi Any Wahyuni, ST., MT beserta jajarannya dan melakukan pertemuan serta membahas terkait Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Industri dan Rehab Trotoar dalam Kota Takalar yang terletak di jalan Nasional dalam rangka Penataan Kota Takalar.

Dalam pembahasannya bapak PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg memaparkan lokasi strategis kawasan Industri Kabupaten Takalar pada ruas jalan yang akan dibangun yaitu pada ruas jalan Buludoang Cikoang menuju ruas Cikoang Puntondo. Bapak PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg menjelaskan juga terkait manfaat dari terbangunnya ruas jalan menuju kawasan industri Takalar yakni salah satunya adalah berdampak pada kesejahteraan dan keunggulan masyarakat Kabupaten Takalar. Selain itu tak lupa PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg memaparkan terkait rencana pembangunan Jembatan Garassi yang juga merupakan program prioritas menuju kawasan industri karena jembatan tersebut merupakan penghubung ruas jalan menuju Kawasan Industri Takalar.

Berkenaan dengan pemaparan PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg terkait terbangunnya ruas jalan menuju kawasan industri Takalar, Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJJN Sulawesi Selatan, Ibu DR. Andi Any Wahyuni, ST., MT memberi respons baik terhadap rencana kegiatan tersebut dan menerima dengan baik usulan kegiatan tersebut.

Pada akhir pertemuan, PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., Plg melakukan pemaparan kegiatan terkait Rehab Trotoar dalam Kota Takalar yang terletak di jalan Nasional dalam rangka Penataan Kota Takalar. dalam pemaparannya terkait Rehab Trotoar dalam Kota Takalar yang terletak di jalan Nasional tersebut akan di lakukan rehab trotoar, median dan Bahu jalan di jalan Jendral Sudirman untuk mengurangi tingkat kecelakaan pada pengendara jalan dan sekaligus kegiatan tersebut berfungsi dalam rangka penataan Kota Takalar. Rencana Kegiatan tersebut juga dilakukan bertujuan untuk mentata kota takalar yang mana pada Bulan Mei 2024 Kabupaten Takalar akan menjadi Tuan Rumah dalam rangka Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Sulawesi Selatan.

Pertemuan tersebut berjalan baik dan Usulan- Usulan kegiatan PJ Bupati Takalar Dr.Setiawan Aswad,M.DEV., diterima baik oleh Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan BBPJJN Sulawesi Selatan beserta jajaran yang hadir dan akan di tindak lanjuti secepatnya.

Tak hanya itu, Pelaksana proyek pembangunan pengaman tebing sungai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Takalar menuai kritika pedas dari berbagai unsur, kegiatan dilaksanakan diduga tak memakai perusahaan lokal dan tenaga lokal, semua berada dari luar lokasi atau luar Daerah, juga Tidak memiliki Izin Tambang Galian C untuk pemakaian batu gunung, Kamis 14/03/2024.

Proyek Pengaman Tebing sungai yang di kerjakan oleh Seperti CV. JENETALLASA, BTN JENETALLASA BLOK C6 NO. 16 – kabupaten Gowa- Sulawes Selatan yang menjadi pelaksana yang mengerjakan proyek pembangunan penahan tebing yang berlokasi di Dusun Buakang Desa Cakura Kec.Polsel dengan nilai Kontrak Rp.2.194.892.000 dari luar Takalar.

Pelaksana kedua yakni CV.SINGKA MANDIRI yang mengerjakan. Proyek Pengaman Tebing Sungai Lingkungan Pangkarode Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polsel senilai Rp.2.613.784.000, tidak di. Temukan di alamat lengkapnya oleh google atau tidak terdaftar perusahaan tersebut, masing masing di kerjakan oleh ISB.

Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pembangunan Pengaman Tebing Sungai BPBD Takalar, 4,7 Miliar tersebut berlatar belakang Ekonomi dan Manajemen, sedangkan ini proyek pisik yang wajib di Dampingi oleh ahli dari Dinas PUPR bidang PSDA,

akan tetapi proyek di dua titik tersebut yakni Dusun Buakanga Desa Cakura kecamatan Polsel dan Lingkungan Pangkarode Kelurahan Patte'ne kec.polsel tidak memakai tim teknis dari Dinas PUPR. Tungkas Alamsyah.

“Sertifikat PPK yang di pegang oleh PPK BPBD Takalar yang juga Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Takalar di pertanyakan , karna melaksanaka kegiatan tanpa melibatkan tim teknis,jadi bagaimana bisa pekerjaan didapatkan hasil yang baik kalau tidak ahli dari hal tersebut yang di libatkan, jangan sampai proyek ini yang akan datangkan bencana, seperti pembangunan jembatan Pangkarode Kelurahan Patte'ne tahun lalu , pelaksana yang sama, dan jembatan terhanyut air luapan sungai , ini kan proyek bencana Kena bencana.Terang Ketua LSM Leksis.

,”Ini yang paling fatal adalah izin tambang Galian C wajib di miliki masing masing perusahaan pelaksana kegiatan proyek penahan tebing sungai senilai Rp.4,7 Miliar di dua paket pekerjaan karna sesuai dari data yang kami kantong di bahwa, salah satu persyaratan mutlak pemegang kontrak kerja proyek tersebut. Wajib memiliki tambang galian C tersedia yang hanya melayani pengisian material batu gunung khusus kedua proyek penahan tebing sungai.Tegas Alamsyah Rustam.

Banyaknya Perusahaan di kabupaten Takalar Tak di reken oleh Pihak BPBD Kabupaten untuk di berikan kesempatan untuk mengabdikan di kampungnya sendiri, akan tetapi menggunakan perusahaan dari luar Takalar hanya untuk membuat kabur sipemilik perusahaan, di sinyalir Perusahaan di pinjam pakai dan yang memakai Oknum yang berbaju seragam, unkap.

Berarti hanya satu orang yang memakai kedua perusahaan untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) berarti dalam hal ini , bisa tarik bahwa hal ini sudah masuk UU Monopoli Usaha , karna hanya satu orang pengusaha yang kerjakan , jadi patut kita curigai bahwa ini jeles jelas ada dugaan persengkongkolan antara PPK BPBD Takalar dan Pelaksana Kegiatan.

,”Perusahaan dari luar Takalar, yang pelaksana orang luar Takalar, material dari Takalar seperti Batu gunung punya Takalar, Izin Tambang sudah Mati, subkon pun bukan orang di lakosi, alias dari luar daerah lokasi pekerjaan, sedangkan yang di harapkan hanya satu yakni ,asas manfaat yang belum pasti., tapi semua hasil dari proyek tersebut keluar dari Takalar, tungkasnya.

“Kita memang orang Takalar tempatnya orang luar berkalaborasi untuk meraup keuntungan sebanyak banyaknya, di eksploitasi sedemikian rupa demi keuntungan orang dari luar Takalar,Urai Alamsyah.

Kami masyarakat Kabupaten Takalar, meminta kepada Pejabat Bupati DR.Setiawan Aswad dan Sekda Takalar H.Muh.Hasbi meninjau langsung lokasi proyek Pengaman Tebing

Sungai di Lingkungan Pangkarode Kelurahan Patte'ne Kecamatan Polsel dan Dusun Buakang Desa Cakura Kecamatan Polsel , dan melihat langsung pengambilan batu gunung dari mana , serta Direksi keet itu ada atau tidak, karna papan proyek itu seharusnya di pasang atau di tempel di Direksi keet, bukan di tempel di pohon ataukah rumah warga dekat lokasi proyek.

Terpisah Kanit Tipidter polres Takalar IPDA Andri.S yang di konfirmasi, mengatakan bahwa, tidak surat atau pemberitahuan kekami terkait izin tambang galian C yang peruntukkan untuk proyek penahan tebing sungai yang di laksanakan oleh perusahaan yang di maksud dan berlokasi di Kecamatan Polsel, dan otomatis kalau ada Tambang Galiang C kami akan pantau, apalagi ini khusus menangani proyek Badan Bencana, Tulisnya, (S.Jaya).

Sumber Berita:

1. <https://pandunews.co.id/2024/03/25/penjabat-bupati-takalar-kunjungi-balai-besar-pelaksanaan-jalan-nasional-sulawesi-selatan/> 25 Maret 2024;
2. <https://pandunews.co.id/2024/03/14/diduga-ke-dua-perusahaan-yang-mengerjakan-proyek-penahan-tebing-sungaipihak-ke-3-di-bpbd-takalar-hanya-satu-pelaksa/> 14 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

- c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
 - 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
- u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap

kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
 - a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”
 - a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
 - c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
 - d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.